

TENAGA PENGAMANAN – TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PILKADA SERENTAK 2024

Kpt 4 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan keamanan logistik Pemilihan Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kep-Sesjen KPU No. 1960 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025

CATATAN :